

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan akan sumber daya yang melimpah dan merupakan kawasan lalu lintas perdagangan dunia karena letak geografisnya yang cukup strategis. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (perusahaan go publik).

Semakin bertambah banyaknya jumlah perusahaan yang ada di Indonesia memberikan keuntungan tersendiri bagi negara dalam hal peningkatan pendapatan terutama dari sektor perpajakan. Dengan meningkatnya kegiatan perusahaan, pajak semakin berperan dalam peningkatan penerimaan kas negara, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya APBN, yang selanjutnya dikelola untuk pembiayaan dalam pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin yang dikeluarkan oleh negara. Oleh sebab itu pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak guna dapat tercapainya sasaran pembangunan ekonomi.

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari

total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya.

Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun.

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya berbagai upaya agresivitas pajak yang dirancang khusus oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak.

Fenomena penghindaran pajak ini sangat umum di seluruh Negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti dikutip dari laman *kontan.co.id*, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*.

Selanjutnya Dikutip dari laman *kontan.co.id* penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Februari 2021 sebesar Rp 144,93 triliun. Angka tersebut kontraksi 5,62% *year on year*, dari pencapaian periode sama tahun 2020 sebesar Rp 153,57 triliun. Pencapaian penerimaan utama dalam dua bulan tersebut juga masih mencerminkan pemburukan, sebab realisasi pada Januari-Februari 2020 minus 4,56% secara tahunan.

Kasus selanjutnya dikutip dari laman *kontan.co.id* pada Rabu, 08/05/2018 Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Kasus di atas disebut sebagai agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan cara legal (Tax Avoidance) maupun ilegal (Tax Evasion) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin besarnya kemungkinan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Hidayat et al., 2018).

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum dan sering terjadi saat ini dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini agresivitas pajak menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak melalui *tax planning activities* yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Leksiono et al., 2019). Alasan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah karena bagi perusahaan pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Tax aggressiveness merupakan bagian dari *tax avoidance* yang sifatnya agresif, dimana semakin lemah peraturan yang mendukung pengenaan pajak perusahaan, maka semakin agresif usaha untuk pengurangan pajak. Tingkatan sistem kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dari rencana perusahaan untuk melakukan *tax aggressiveness* (Winarsih et al., 2019). Kewajiban pajak dapat diminimalisir melalui beberapa cara, seperti kegiatan memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) melalui aktivitas penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) melalui aktivitas penggelapan pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak.

Faktor yang di prediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Sahala et al., 2020).

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba setelah dikurangi beban pajak dan beban-beban lainnya. profitabilitas merupakan manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang berkaitan dengan total aktiva maupun modal serta penjualan. Profitabilitas merupakan hasil kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari manajemen aktiva perusahaan yang dikenal sebagai *Return on Asset* (ROA). ROA yang positif akan memberikan laba bagi perusahaan. Sedangkan ROA yang negatif mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik atau sangat buruk. ROA dinyatakan dalam bentuk persentase, semakin besar nilai persentase ROA maka semakin baik kinerja perusahaan. Semakin mendekati nilai nol persentase ROA maka semakin buruk kinerja perusahaan. (Leksono et al., 2019)

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu Perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien (Yuliana & Wahyudi, 2018). Semakin tinggi Profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Dapat diprediksi bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah, tidak akan taat pada pembayaran pajak perusahaan guna untuk

mempertahankan aset perusahaan.

Selain itu faktor yang juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *leverage* (rasio utang). Rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Utang dapat menimbulkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak yang telah memberikan dana pinjaman. Bunga tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan karena seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, bunga dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Gunawan et al., 2018).

Leverage merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal khususnya yang berkesinambungan berupa utang jangka panjang; beban bunga yang dihasilkan dari utang tersebut secara jangka panjang akan mengurangi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang ada. Hal tersebut karena *Leverage* dapat menjadi alat ukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan (Sulistyowati & Ulfah, 2019). Tingginya tingkat *Leverage* suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa dalam hal membiayai asetnya, perusahaan tersebut bergantung pada utang daripada dengan modal sendiri. Dalam hal pendanaan asetnya, perusahaan dapat menggunakan utang sebagai bentuk pendanaan dari luar (eksternal) (Gunawan et al., 2018).

Leverage adalah penggunaan asset atau dana, di mana atas penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung beban tetap berupa penyusutan atau berupa bunga. Artinya seberapa besar beban tetap atau utang dibandingkan dengan aktiva perusahaan itu sendiri, atau dapat dikatakan *Leverage* mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek (Putra & Suryani, 2018).

Selanjutnya faktor yang juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham di dalam suatu perusahaan (N. Sari et al., 2020). Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan pengawasan yang ketat oleh pihak eksternal perusahaan. Pemilik institusi memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan mengawasi manajemen dengan wajar untuk mengawal modal mereka dalam perusahaan. Pemilik institusi juga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak.

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Agatha et al., 2020). Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), bank, pemerintah, yayasan, dan kepemilikan institusi lain (Xaviera et al., 2020).

Kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi pihak manajer. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam membuat dan pengambilan sebuah keputusan oleh pihak manajer didalam perusahaan, untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat.

Selain faktor-faktor diatas ukuran perusahaan tetap juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya suatu gambaran perusahaan yang dimana perusahaan besar lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari luar baik dalam bentuk modal saham atau dalam bentuk hutang sebab besarnya perusahaan menjadi reputasi yang cukup dimata masyarakat (Fajrida & Purba, 2020). Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang seiring dengan penyusutan tersebut.

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi dua bagian yaitu perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara yang

dilakukan seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Jadi, ukuran perusahaan dapat disimpulkan sebagai ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan (C. D. Sari & Rahayu, 2020). Dan ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (N. Sari et al., 2020).

Ukuran Perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai log total aktiva. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus transparan, terpercaya, dan terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama untuk informasi yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak sehingga pembayaran pajak menjadi minim.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak, yaitu diantaranya adalah Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional. Penelitian terkait dengan variabel Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional juga telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Sahala et al., 2020) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sama halnya

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winarsih et al., 2019) profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain Profitabilitas, *Leverage* juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini telah dibuktikan oleh (C. D. Sari & Rahayu, 2020) bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *Leverage* tinggi, maka perusahaan identik akan melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati & Ulfah, 2019) bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Xaviera et al., 2020) Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2020) Kepemilikan Institusional juga berpengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul **“Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating : Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2019) ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap Agresivitas Pajak, yaitu :

1. Praktek agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Agresivitas pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan agresivitas pajak.
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
8. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y), dan Variabel Moderating Ukuran

Perusahaan (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019 .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019.
2. Bagaimana Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
3. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
4. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019
5. Bagaimana Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
6. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris bagaimana Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
2. Membuktikan secara empiris bagaimana Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
3. Membuktikan secara empiris bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
4. Membuktikan secara empiris bagaimana Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
5. Membuktikan secara empiris bagaimana Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
6. Membuktikan secara empiris bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.